



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam pengunggahan produk-produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 39/HK.03.2-Kpt/3313/Sek-Kab/X/2020 tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

Eko Haridoko




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KE LAMAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

A. PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub bagian yang membidangi hukum dalam pengungkahan produk hukum.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

B. ALUR KERJA PUBLIKASI PRODUK HUKUM DIGITAL



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eko Handoko



C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub bagian yang membidangi bagian hukum	KPU	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar						Nota Dinas	1 hari	
2	Menyampaikan permohonan penerbitan salinan produk						Permohonan penerbitan salinan produk	1 hari	





No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub bagian yang membidangi bagian hukum	KPU	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
	hukum untuk memperoleh persetujuan pimpinan						hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar		
3	Memberikan persetujuan penerbitan produk hukum						Form persetujuan	1 jam	Persetujuan penerbitan produk hukum di laman JDIH KPU Karanganyar
4	Memeriksa salinan produk hukum						Salinan produk hukum	1 jam	Salinan produk hukum yang telah diperiksa
5	Melakukan scan						Salinan	30	Soft file





No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub bagian yang membidangi bagian hukum	KPU	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
	produk hukum						digital produk hukum	menit	salinan produk hukum
6	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke laman JDIH KPU Karanganyar dan memberikan persetujuan		Tidak				Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 jam	Produk hukum yang siap diunggah ke laman JDIH KPU Karanganyar
7	Mengunggah produk hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar		Ya				Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 jam	Produk hukum terunggah di laman JDIH





No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub bagian yang membidangi bagian hukum	KPU	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
								KPU Karanganyar	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Eko Hartono